

Penerapan Hukum Pers dan Etika Jurnalistik pada Berita Kriminal Perkosaan di Medanposonline.com

Dedi Sahputra

Universitas Medan Area
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Medan 20223 - Indonesia
Corresponding Author: dedi_sahputra@staff.uma.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v5i1.120>

Submitted: 1 Februari 2023; **Revised:** March 3, 2023; **Published:** April 30, 2023

Abstract

This study aims to find out whether the rape crime news published by medanposonline.com complies with press laws and journalistic ethics in their presentation. This study uses a qualitative descriptive method with the object of research being three news texts and photos aired by medanposonline.com from January 2020 to March 2023. The press law used to analyze its application is the first point of the Child-Friendly Reporting Guidelines or PPRA regarding reporting on children dealing with the law, and the seventh point regarding sexual crimes related to blood relations between the victim and the perpetrator. Apart from that, it is also used to analyze the implementation of the Journalistic Code of Ethics or KEJ Article 3 concerning the principle of presumption of innocence and 4 concerning fake news, slander, sadism, and obscenity. This study uses content analysis as a model that is applied in achieving research objectives that are considered relevant because it focuses on the analysis of a news text published by the mass media. The results showed that there were violations of the press law in the form of disclosing the identity of children who conflicted with the law and raising the identity of suspected sexual offenders who had blood relations with their victims. In addition, violations of journalistic ethics were also found in the form of judgments by the mass media that someone had become the perpetrator of a crime before the judge decided someone was legally guilty. It is also indicated that the coverage of Medanposonline.com violated Article 4 of the Journalistic Code of Ethics by describing the obscenity experienced by the victim.

Keywords: Rape crime news; Medanposonline.com; Press law and journalistic ethics; News photo; Presumption of innocence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah berita-berita kriminal perkosaan yang dipublikasi medanposonline.com mematuhi hukum pers dan etika jurnalistik dalam penyajiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek penelitian berupa tiga berita serta foto yang telah diterbitkan medanposonline.com pada Januari 2020 hingga Maret 2023. Hukum pers yang digunakan untuk dianalisis penerapannya adalah poin pertama Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) tentang pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum, dan poin ketujuh tentang kejahatan seksual yang terkait hubungan darah antara korban dengan pelaku. Selain itu digunakan juga untuk dianalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik atau KEJ Pasal 3 tentang asas praduga tak bersalah dan 4 tentang berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Penelitian ini menggunakan analisis isi sebagai suatu model yang diterapkan dalam mencapai tujuan penelitian yang dipandang relevan karena memfokuskan pada analisis suatu teks berita yang dipublikasikan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hukum pers berupa pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, dan pengungkapan identitas tersangka pelaku kejahatan seksual yang memiliki hubungan darah dengan korbannya. Selain itu ditemukan juga pelanggaran etika jurnalistik berupa penghakiman oleh media massa bahwa seseorang telah menjadi pelaku suatu kejahatan sebelum hakim memutuskan seseorang bersalah secara hukum. Pemberitaan

medanposonline.com juga terindikasi melanggar pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dengan menggambarkan peristiwa pencabulan yang dialami oleh korban.

Kata Kunci: Berita kriminal perkosaan; Medanposonline.com; Hukum pers dan etika jurnalistik; Foto berita; Praduga tidak bersalah

Pendahuluan

Jumlah media massa secara nasional di Indonesia sebanyak 47 ribu dengan komposisi 2.000 media cetak; 674 radio; 523 televisi termasuk televisi lokal, dan sisanya 43 ribu media siber baik dalam skala nasional maupun lokal. Banyaknya media massa itu sejalan dengan besarnya jumlah pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yakni 400 di tahun 2016, dan 600 pada 2017, dengan 80 persen di antaranya adalah pelanggaran kode etik jurnalistik (Nurhajati et al., 2018).

Dalam menjalankan tugas untuk menghasilkan produk jurnalistik, wartawan dituntut memiliki pengetahuan dan ketrampilan. Untuk media televisi yang meliput peristiwa bencana, misalnya, dituntut memahami tiga tahapan literasi bencana seperti aspek kognitif, afektif dan konatif guna menghasilkan pemberitaan yang dapat mengurangi resiko bencana. Tahapan tersebut adalah: (1) saat pemberitaan sebelum bencana terjadi; (2) tahap pemberitaan pada saat bencana; (3) tahap peliputan setelah terjadi bencana (Hasibuan et al., 2022). Contoh lain, wartawan juga dituntut untuk ikut berperan menyebarkan informasi saat terjadi pandemi (Sahputra, Hidayat, et al., 2022).

Persoalan yang beriringan dengan keberadaan media massa secara nasional adalah kompetensi wartawan dalam memahami persoalan hukum pers dan etika jurnalistik. Permasalahan kurangnya kompetensi berdampak pada pelanggaran hukum pers dan etika jurnalistik. Etika jurnalistik yang berkaitan dengan penggunaan istilah untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah sering dilupakan. Begitu juga dengan etika terkait berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Selain itu dalam kaitan anak yang berhadapan dengan hukum, sebuah aturan yang relatif baru,

sering tidak difahami wartawan sehingga tidak terimplementasi dalam penulisan berita. Karena itu diperlukan uji kompetensi wartawan dalam hal pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum untuk menambah ketrampilan wartawan (Sahputra, 2020b).

Sementara itu, pengimplementasian hukum pers pada kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan dan atau lembaga pers dalam menghasilkan karya/produk jurnalistik di provinsi Sumatera Utara telah berlangsung secara efektif (Sahputra, 2020a).

Etika komunikasi massa meliputi beberapa bagian seperti etika jurnalistik dan etika media. Untuk media massa diatur oleh hukum dan suatu sistem etika (Rahayu & Ruisah, 2022). Pelanggaran etika dan hukum di media siber memiliki kekerapan yang tinggi. Hasil riset pemberitaan bunuh diri selama tahun 2018, dari 11 berita yang ada, sebanyak 73.33% berita belum memenuhi asas moralitas. Sedangkan dari 15 berita, sebanyak 100 % berita media siber belum memenuhi asas profesionalitas (Kencana & Junaidi, 2019). Menurut Dewan Pers, banyaknya pelanggaran hukum pers dan etika jurnalistik karena adanya media tidak memiliki wartawan yang kompeten (Nurhajati et al., 2018).

Etika jurnalistik dimaknai sebagai suatu ketentuan tentang seperangkat aturan yang secara normatif memandu wartawan bekerja secara profesional (Wibawa, 2020). Sedangkan dalam penggunaan media sosial, etika komunikasi memiliki beberapa bagian yakni etika komunikasi dalam konteks waktu, isi pesan, serta konteks komunikasi (Mutiah et al., 2019), sedangkan etika digital dimaknai sebagai sikap, perilaku dan tata krama dalam sistem atau perangkat teknologi yang dipakai berkomunikasi (Terttiaavini & Saputra, 2022).

Etika komunikasi, tidak hanya

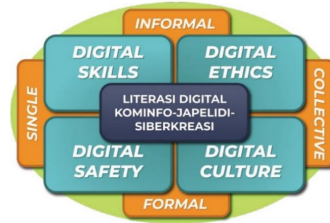
berhubungan pada tutur kata baik, namun juga harus didasari dengan niat yang tulus dan diekspresikan dengan ketenangan, kesabaran serta empati dalam melakukan proses komunikasi. Dengan komunikasi seperti ini maka dapat menghasilkan komunikasi dua arah dengan penghargaan, perhatian dan dukungan timbal balik. (Astajaya, 2020). Kurangnya etika komunikasi akan menimbulkan berbagai masalah *hoax* dan *fake news* (Rianto, 2019).

Etika media juga berkaitan dengan pengungkapan fakta pada akar masalah. Sebagai contoh adalah pemberitaan tawuran di kota Medan, hanya fokus memberitakan peristiwa di Belawan, tanpa menyentuh isu keberadaan mafia narkoba, yang merupakan fakta di lapangan. Terdapat *bias* fokus antara media massa dengan masyarakat dalam melihat realitas tawuran antarwarga (Sahputra, Isabella, et al., 2022).

Etika jurnalistik juga dapat bermakna media massa menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Dalam konteks ini, media massa berperan sebagai *watchdog* dengan tugas mengawasi mereka yang berkuasa di berbagai sektor. Peran sebagai *watchdog* (anjing penjaga) dibedakan dengan peran sebagai *lapdog* (anjing peliharaan), atau *attackdog* (anjing penyerang). *Watchdog*, media massa tetap menjalankan fungsi media untuk mengawasi kekuasaan, sedangkan *lapdog* media menyuarakan kepentingan kekuasaan dan tidak jarang mengabaikan aspirasi publik, sedangkan *attackdog* bertendensi menyerang sesuatu yang bukan kepentingan masyarakat (Sahputra, 2019).

Karena itu kompetensi wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik adalah hal yang sangat penting. Wartawan yang memiliki kompetensi dalam hukum pers dan etika jurnalistik akan menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas. Dalam hal kompetensi hukum pers dan etika jurnalistik, diperlukan literasi digital sebagai faktor pendukungnya. Terkait hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah

merumuskan literasi digital yang terbagi dalam empat bagian yakni *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety* dan *digital culture* (Kusumastuti et al., 2021).



Gambar 1. Modul literasi digital Kominfo
Sumber: Kusumastuti, 2021

Di Provinsi Sumatera Utara, pengimplementasian hukum pers yang melibatkan wartawan beririsan dengan mengimplementasikan produk hukum yang mengatur tentang informasi di media sosial dan aturan hukum pidana (Sahputra, 2020a).

Studi ini membahas berita kriminal di Medanposonline.com, sebuah media siber dari Harian Medan Pos yang terbit di Kota Medan. Harian Medan Pos berdiri tahun 1966. Dalam tampilannya Harian Medan Pos banyak memberitakan informasi kriminal dengan gaya khas. Kasus perkosaan adalah salah satu berita kriminal yang sering menjadi objek pemberitaan Harian Medan Pos. Medanposonline.com juga berbasis di kota Medan, dan terbit sejak 21 Januari 2020. Medanposonline.com saat ini dipimpin H. Farianda Putra Sinik, SE sebagai Pemimpin Redaksi, Rifki Warisan sebagai penanggungjawab, dan Azrin Marydha sebagai Wakil Pemred.

Farianda Putra Sinik juga tercatat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut). Organisasi kewartawanan terbesar di Sumatera Utara ini *concern* melakukan peningkatan kompetensi wartawan melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), karena itu penelitian ini menjadi penting sebab secara kualitatif akan memberikan gambaran tentang implementasi hukum pers dan etika

jurnalistik di Sumatera Utara.

Kerangka Teori

Analisis isi (*content analysis*) adalah proses analisis yang mudah dipahami dan dapat ditiru bahkan oleh mereka yang baru mengenal bidang tersebut (Bengtsson, 2016). Model analisis isi digunakan dalam mengupas suatu teks secara objektif untuk memperoleh gambaran dari sebuah isi secara apa adanya, dengan tanpa campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan *bias*, keberpihakan dan kecenderungan tertentu dari peneliti. Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektivitas peneliti.

Konten analisis data kualitatif sering disajikan dengan menggunakan istilah-istilah seperti kredibilitas, ketergantungan, konformabilitas, transferabilitas, dan keaslian (Elo et al., 2014). Analisis isi untuk penelitian kualitatif termasuk dalam paradigma naturalistik-interpretatif. Dalam penelitian jenis ini suatu realitas berusaha untuk dikonstruksi dan difahami. Dengan demikian penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Dalam metode penelitian yang menggunakan analisis isi, fenomena komunikasi diamati serta dirumuskan secara lebih presisi tentang apa yang diteliti dan berbagai tindakan yang dilakukan, mesti harus didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan (Ahmad, 2018).

Yuris dalam Arafat (2018) menjelaskan, tugas pokok analisis ini adalah memberi gambaran dokumen *sample*; memberi batasan pada isi kategori yang bergantung pada tujuan penelitian yang dilakukan; memberi batasan pada unit rekam; memberi batasan pada unit konteks; serta memberi batasan pada sistem enumerasi.

Pada pendekatan untuk analisis isi kualitatif seperti disampaikan Hsieh dan Shannon dalam Shava et al., (2021) ada tiga pendekatan dalam analisis isi kualitatif berdasarkan tingkat keterlibatan penalaran induktif yakni: analisis isi kualitatif

konvensional; analisis isi langsung; dan analisis isi sumatif.

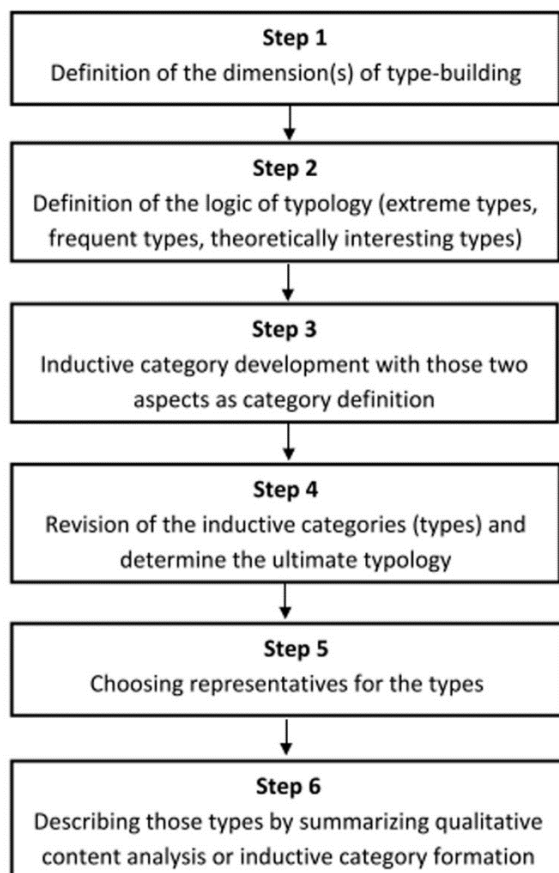
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan konten pemberitaan medanposonline.com terkait berita kriminal tentang perkosaan. Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan kecenderungannya menggunakan analisis melalui pendekatan induktif. Proses dan makna lebih sering ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Karenanya penelitian kualitatif adalah penerapan pendekatan yang alamiah untuk mengkaji sebuah masalah yang berhubungan dengan seorang individu, suatu fenomenal, atau simbol serta dokumen, serta gejala sosial (Murdiyanto, 2020).

Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri (Abdussamad, 2021). *Pertama*, memiliki sumber data langsung. Dalam perspektif ini, memahami suatu fenomena dengan cara langsung serta secara mendalam adalah sebuah kunci utama pendekatan; *Kedua*, instrumen penelitiannya adalah manusia, karena ia terlibat langsung dalam pengamatan. Manusia juga menjadi instrumen yang dapat memahami kaitan antara kenyataan di lapangan dengan instrumen yang berbeda; *Ketiga*, penyajian data bersifat deskriptif. Suatu makna yang ditangkap dalam penelitian disajikan dengan bukti-bukti. Hal ini ditambah dengan pemaknaan terhadap suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga akan bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan analisis; *Keempat*, dalam penelitian kualitatif proses dianggap suatu yang sangat penting dibanding hasil yang dicapai; *Kelima*, data yang dianalisis bersifat induktif. Dalam penelitian kualitatif, data yang didapat tidak dalam rangka pengujian hipotesis untuk menjadi suatu teori. Namun data yang dikumpulkan di lapangan dilakukan dengan penelaahan atas suatu fenomena yang hasilnya kemudian merumuskan teori. Dengan kata

lain, penelitian alir kualitatif adalah *bottom up*; Keenam, dalam penelitian kualitatif *concern* pada makna. Peneliti dalam *setting* proses pengumpulan dan pengolahan data adalah salah satu kunci keberhasilan. Peneliti tidak berusaha menangkap makna dari perspektifnya sendiri sebagai orang luar dari objek penelitian, namun dari pandangan peneliti dalam posisinya sebagai subjek yang ikut dalam *setting* proses.

Dalam melakukan analisis teks dan gambar media massa melalui analisis ini diperlukan tahapan-tahapan dalam proses analisis yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan satu per satu sesuai urutannya, dari mulai dimensi pendefinisian kerangka yang akan dibangun sampai dengan penyimpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan (Gambar 2).



Gambar 2. Tahapan Analisis Isi
Sumber: Mayring, 2014

Tahapan dalam penelitian ini

dilakukan dengan: (1) mengategorikan objek penelitian berdasarkan jenisnya. Pada tahap ini, dikumpulkan seluruh berita tentang perkosaan yang ditampilkan oleh medanposonline.com dalam durasi yang telah ditentukan; (2) memilah objek penelitian berdasarkan frekuensi dan kesesuaiannya dengan teori yang digunakan. Pada tahap ini ditentukan objek penelitian yang representatif untuk dilakukan analisis isi terhadap narasi dan foto berita yang disajikan; (3) melakukan pengategorisasian objek penelitian secara khusus untuk penjabaran secara umum. Pada tahap ini dipilih berita yang akan dianalisis sebagai *sample* mewakili keseluruhan berita medanposonline.com terkait yang akan dianalisis; (4) menyempurnakan pengateorian objek penelitian secara induktif. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan analisis isi dari narasi berita dan gambar tentang perkosaan yang ditampilkan medanposonline.com; (5) memilih tipe yang sesuai dengan pengategorisasian yang dilakukan. Pada tahap ini narasi dan gambar yang ditampilkan medanposonline.com dalam berita perkosaan akan disesuaikan dengan tipe analisis yang dilakukan yakni yang berkaitan dengan hukum pers dan etika jurnalistik yang meliputi pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) dan kode etik jurnalistik (KEJ) pasal 3 dan pasal 4; (6) menyimpulkan dengan mendeskripsikan secara kualitatif kategori informasi yang telah dianalisis. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari objek penelitian dengan cara mendiskripsikannya secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Dari tiga berita medanposonline.com yang dianalisis menunjukkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 3 dan pasal 4 serta pelanggaran Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) pada poin 1 dan poin 7. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa wartawan tidak mengetahui dan tidak memahami aturan hukum pers dan etika

jurnalistik yang pada hakikatnya melindungi wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik.

Untuk mengatur pemberitaan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aturan hukum ini kemudian diturunkan oleh Dewan Pers dalam bentuk pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA).

Dalam penelitian ini poin pertama dalam PPRA menjadi alat ukur dalam pemberitaan medianposonline.com yang berbunyi: *"Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya"*.

Poin kedua PPRA berbunyi: *"Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku"*.

Sedangkan untuk mengatur etika wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik telah diterbitkan Kode Etik Wartawan (KEJ). Pasal 3 KEJ berbunyi: *"Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah"*.

Penafsiran pasal ini disebutkan: (1) Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu; (2) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional; (3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta; (4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Sedangkan dalam Pasal 4 KEJ disebutkan: *"Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul"*.

Dalam penafsirannya disebutkan: (1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi; (2) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk; (3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan; (4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi; (5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Media siber medianposonline.com sejak beroperasi 21 Januari 2020 telah mempublikasikan sebanyak 29 berita terkait peristiwa perkosaan. Dengan menggunakan kata kunci "perkosa" di mesin pencari hasilnya memunculkan 43 berita yang terkait perkosaan. Namun hanya 29 berita yang terkait dengan peristiwa perkosaan sebagai sebuah produk jurnalistik yang dilaporkan langsung oleh wartawan dari lapangan. Dari 29 berita yang menjadi objek penelitian, sebanyak tiga berita menjadi *sample* untuk dianalisis dengan menggunakan analisis isi.

Ketiga berita tersebut adalah sebagai berikut: Berita pertama (Gambar 3) dengan judul: *"Ditangkap, Ini Tampang Pembunuh Pelajar SMP di Langkat, Sebelum Dihabisi Korban Dua Kali Diperkosa, Polisi Beberkan Motifnya"* diterbitkan pada 28 Juni 2022.

Berita kedua (Gambar 5) berjudul: *"Polres Tanjungbalai Tangkap Ayah Perkosa Anak Tirinya"* diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2022. Berita ketiga (Gambar 6) dengan judul: *"Biadab...!! Ayah Durjana Perkosa Putri Kandunganya Hingga Hamil 2 Bulan"* diterbitkan pada 9 Februari 2021.



Gambar 3. Berita pertama medanposonline.com

Judul berita pertama yang ditampilkan mengabarkan orang yang ditangkap polisi adalah pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Padahal, dalam pasal 3 KEJ, etika jurnalistik dalam menghasilkan produk jurnalistik harus menerapkan asas praduga tak bersalah, yakni suatu prinsip tidak menghakimi seseorang. Dengan mencantumkan kata “...Tampang Pembunuh Pelajar...” di judul berita maka hal ini bermakna telah melakukan penghakiman terhadap tersangka. Judul berita ini terindikasi kuat telah melanggar Pasal 3 KEJ.

Langkat, MPOL : Seorang pemuda pelaku pembunuhan terhadap pelajar SMPN 3 berinisial ASS alias A (14) warga Jl. Besitang Gg. Manggis, Kel. Alur Dua, Kec. Sei Lapa Langkat, akhirnya ditangkap. Pelaku diketahui bernama Fajar Sidik (19). Warga Jl. Baypass Gg. Bahari, Kec. Sei Lapan, Langkat, ini ditangkap tim gabungan Satreskrim Polres Langkat dan Polsek Pangkalan Brandan dibackup Subdit III Jatanras Polda Sumut.

Gambar 4. Paragraf berita pertama

Paragraf pertama berita menggunakan *lead* “who” yakni inisial orang yang menjadi tersangka melakukan perbuatan kriminal dengan menyebutnya sebagai “pelaku”.

Penggunaan kata pelaku merupakan bentuk penghakiman media terhadap orang yang disangka menjadi pelaku, karena dalam status hukum mengenal beberapa tingkatan, yaitu:

Pertama: status terduga yakni orang yang diduga melakukan tindak pidana namun belum ada alat bukti. *Kedua,* status tersangka, yakni orang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang dimiliki penyidik. *Ketiga,* terdakwa, yakni orang yang telah lengkap berkas penuntutannya dan dalam proses sidang di pengadilan. *Keempat,* terpidana adalah orang yang dinyatakan telah bersalah berdasarkan keputusan hakim di pengadilan.

Orang dengan status terpidana inilah yang dapat disebut sebagai pelaku. Paragraf pertama pada berita itu terindikasi telah melanggar pasal 3 kode etik jurnalistik dengan tidak menggunakan asal praduga tak bersalah, yaitu seseorang belum bisa disebut sebagai bersalah sebelum hakim di pengadilan menyatakannya bersalah. Kata “pelaku” digunakan 16 kali di seluruh bagian berita.

Pada paragraf pertama juga dicantumkan alamat lengkap korban di bawah umur, yakni masih berusia 14 tahun. Penulisan alamat lengkap korban sebagai anak yang berhadapan dengan hukum merupakan indikasi kuat pelanggaran PPRA sekaligus melanggar UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA.



Gambar 5. Berita kedua medanposonline.com

“Pelaku memaksa korban hingga telanjang lalu menggesekkan kelamin pelaku kepada korban. Akibat kejadian tersebut ibu korban membuat pengaduan ke Polres Tanjung Balai pada tanggal 11 Januari 2022,” kata AKP Eri dalam keterangannya, Minggu (13/2)

Gambar 6. Isi berita kedua
medanposonline.com

Isi berita pada paragraf ini menceritakan secara vulgar proses pencabulan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Kata-kata yang digunakan dengan merekonstruksi proses pencabulan yang terjadi sehingga menggambarkan suasana terjadinya pencabulan. Dengan demikian orang yang membaca diajak membayangkan peristiwa pencabulan tersebut dengan menggambarkan tingkah laku secara erotis melalui tulisan, sehingga terindikasi berita itu melanggar pasal 4 KEJ.

Dalam pasal ini wartawan diminta tidak memberitakan informasi secara cabul. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis termasuk tulisan yang membangkitkan nafsu birahi.



Gambar 6. Berita ketiga medanposonline.com

Pada berita ini, medanposonline.com menuliskan judul: *"Biadab...!! Ayah Durjana Perkosa Putri Kandungnya..."* dilengkapi dengan foto tersangka dengan caption mencantumkan nama tersangka.

Berita ini mengabarkan dengan jelas dan terang identitas tersangka pemerkosa yang merupakan ayah kandung korban, dengan menampilkan foto dan namanya.

Penyebarluasan informasi dengan mengungkapkan identitas tersangka dan atau pelaku kejahatan seksual yang terkait hubungan darah, adalah pelanggaran poin ke 7 PPRA, sekaligus merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam PPRA diatur, wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku.

Kesimpulan

Dari tiga berita yang dianalisis pada penerapan PPRA poin 1 dan poin 7 serta pasal 3 dan pasal 4 KEJ, ditemukan indikasi pelanggaran hukum pers dan etika jurnalistik pada tiga pemberitaan medanposonline.com.

Pada berita pertama dengan judul "Ditangkap, Ini Tampang Pembunuh Pelajar SMP di Langkat, Sebelum Dihabisi Korban Dua Kali Diperkosa, Polisi Beberkan Motifnya", terindikasi melanggar pasal 3 KEJ. Judul berita pertama itu menghakimi seseorang sebagai pelaku pelanggaran hukum sebelum hakim di pengadilan memutuskannya bersalah melanggar hukum. Pelanggaran asas praduga tak bersalah juga terjadi di hampir seluruh isi berita karena mencantumkan kata "pelaku". Pada lead berita terindikasi melanggar poin 1 PPRA karena mencantumkan secara lengkap alamat korban pencabulan yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada berita kedua yang berjudul "Polres Tanjungbalai Tangkap Ayah Perkosa Anak Tirinya", isi berita terindikasi melanggar pasal 4 KEJ karena mendisripsikan secara vulgar peristiwa pencabulan. Pasal 4 KEJ menyatakan dalam menghasilkan berita, wartawan tidak memberitakan informasi secara cabul.

Berita ketiga yang berjudul "Biadab...!! Ayah Durjana Perkosa Putri

Kandungnya Hingga Hamil 2 Bulan", terindikasi melanggar poin 7 PPRA karena menginformasikan identitas tersangka perkosaan yang merupakan ayah kandung korban atau orang yang memiliki pertalian darah dengan korban. Foto dan identitas pelaku disebarluaskan secara jelas. Dengan tersiarnya informasi tentang identitas tersangka, maka publik dapat mengetahui identitas korban.

Dengan demikian berita-berita kriminal perkosaan yang ditampilkan oleh medianponsonline.com dalam rentang masa sejak penayangan media siber ini telah melakukan pelanggaran hukum pers dan etika jurnalistik. Media siber medianponsonline.com tidak mematuhi PPRA dan KEJ dalam menghasilkan produk jurnalistik.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Researchgate*, June, 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Arafat, G. Y. (2018). Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 32–48. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2370>
- Astajaya, I. K. M. (2020). Etika Komunikasi di Media Sosial. *Widya Duta*, 15(1), 81–95.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngas, H. (2014). Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness. *SAGE Journal*, 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- Hasibuan, E. J., Sahputra, D., & Mazdalifah. (2022). The Presence of Television Media in Disaster Reporting to Increase the Community's Disaster Literacy Skills. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 7(1), 75–82.
- Kencana, L. C., & Junaidi, A. (2019). Pemberitaan Kasus Tindak Upaya Bunuh Diri di Media Siber Tahun 2018 (Studi Kasus Pedoman Peliputan Bunuh Diri oleh Dewan Pers). *Koneksi*, 3(1), 282–287. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6228>
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Hartanti, L. E. P., Amanda, N. M. R., Kurnia, N., & Kurnia, N. (2021). Modul Etis Bermedia Digital. In F. Kusumastuti & S. I. Astuti (Eds.), *Modul Etis Bermedia Digital*. <https://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital/>
- Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution, in *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* (Issue October). https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/39517/ssoar-2014-mayring-Qualitative_content_analysis_theoretical_foundation.pdf
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, & A.Rafiq. (2019). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial.

- Global Komunika*, 1(1), 14–24.
<http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/processor/article/view/107/105%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/287201763.pdf>
- Nurhajati, L., Artini & Angelica Wijayanto, X. (2018). *Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia*. https://dewanpers.or.id/assets/documents/laporan/Laporan_Hasil_Riset_Penelitian_KEJ_Dewan_Pers_15_Desember_2018_LSPR.pdf
- Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. (2022). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i1.20885>
- Rianto, P. (2019). Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24. <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.24-35>
- Sahputra, D. (2019). *Politik dan Media Massa dalam Dinamikanya dengan Pendapat Umum, Komunikasi Massa, Komunikasi Politik dan Civil Society* (I. Rauf (ed.); Issue April). PWI Pusat.
- Sahputra, D. (2020a). Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 259–274.
- Sahputra, D. (2020b). Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 97–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.42>
- Sahputra, D., Hidayat, T. W., Tamsil, I. S., & Auza, A. (2022). How North Sumatra is Dealing with Covid-19 (An Overview of Communications Management). *Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Sydney, Australia*, 19.
- Sahputra, D., Isabella, R., Barus, K., Jamil, B., Suharyanto, A., & Angelia, N. (2022). Media Reconstruction of Brawl Between Residents in Belawan. *Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Sydney, Australia*.
- Shava, G. N., Hleza, S., Tlou, F., Shonhiwa, S., & Mathonsi, E. (2021). Qualitative Content Analysis , Utility , Usability and Processes in Educational Research. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 5(7), 2454–6186.
- Terttiaavini, T., & Saputra, T. S. (2022). Literasi Digital Untuk Meningkatkan Etika Berdigital bagi Pelajar di Kota Palembang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2155–2165. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8203>
- Wibawa, D. (2020). Wartawan dan Netralitas Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 185–206. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.10531>